



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 200.2/50 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SOSIALISASI  
PENGUNAAN APLIKASI PERHITUNGAN CEPAT KEPADA LURAH DAN PETUGAS  
TEKNOLOGI INFOMASI PADA KELURAHAN SE-KOTA SEMARANG  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah mengembangkan dan memiliki aplikasi penghitungan cepat untuk menghitung hasil perolehan suara pada Tempat Pemungutan Suara di Kota Semarang;

b. bahwa agar penggunaan aplikasi perhitungan cepat dapat berjalan dengan lancar dan optimal, maka perlu adanya sosialisasi atas penggunaan aplikasi tersebut kepada seluruh C Lurah dan Petugas Teknologi Informasi pada Kelurahan se-Kota Semarang, sehingga untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Perhitungan Cepat kepada Lurah dan Petugas Teknologi Infomasi Pada Kelurahan se-Kota Semarang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten- Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 38);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Perhitungan Cepat kepada Lurah dan Petugas Teknologi Informasi Pada Kelurahan se-Kota Semarang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang.

**KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan menyiapkan kegiatan sosialisasi;
  - b. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
  - c. menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis kegiatan sosialisasi;
  - d. melaksanakan kegiatan sosialisasi; dan
  - e. menyusun laporan hasil kegiatan sosialisasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang
8. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA  
 SEMARANG  
 NOMOR 200.2/50 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
 KEGIATAN SOSIALISASI PENGGUNAAN  
 APLIKASI PERHITUNGAN CEPAT KEPADA  
 LURAH DAN PETUGAS TEKNOLOGI  
 INFOMASI PADA KELURAHAN SE-KOTA  
 SEMARANG DALAM RANGKA  
 PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024 DI KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SOSIALISASI  
 PENGGUNAAN APLIKASI PERHITUNGAN CEPAT KEPADA LURAH DAN PETUGAS  
 TEKNOLOGI INFOMASI PADA KELURAHAN SE-KOTA SEMARANG DALAM  
 RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SEMARANG

| NO | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI  | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang  | Ketua                      |
| 2. | Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang   | Wakil Ketua                |
| 3. | Sub Koordinator Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang   | Anggota                    |
| 4. | Dian Ageng Fitri Hapsari, S.A.B<br>(Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang) | Anggota                    |
| 5. | Harymas Trisnawan, S.E.<br>(Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)         | Anggota                    |
| 6. | Eri Mardiani<br>(Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)                          | Anggota                    |
| 7. | Iswahyuni Setyaning Rahayu<br>(Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)            | Anggota                    |
| 8. | Resty Martyawati, A.Md<br>(Pengelola Informasi Kerjasama pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)                         | Anggota                    |
| 9. | Yayuk Sudiarti, SE<br>(Analisis Perencanaan dan Kerjasama pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)                        | Anggota                    |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 10. | Ubaidillah<br>(Analisis Perencanaan dan Kerjasama pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)                                | Anggota |
| 11. | Citra Meidina, S.STP<br>(Analisis Perencanaan dan Kerjasama pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)                      | Anggota |
| 12. | Nurlita Hapsari, S.S<br>(Calon Penerjemah Ahli Pertama pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)                           | Anggota |
| 13. | Umu Nisbatul Fauziah Zen, S.S<br>(Calon Penerjemah Ahli Pertama pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)                  | Anggota |
| 14. | Arifia Anindita Kusumastuti, S.I.P<br>(Analisis Perencanaan dan Kerjasama pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)        | Anggota |
| 15. | Pramuditya Purba Aji, ST<br>(Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang) | Anggota |
| 16. | Irfan Satya Aji, S.Ked<br>(Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)                | Anggota |
| 17. | Bagas Lazuardi, S.Ak<br>(Pengadministrasi Umum pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)                                   | Anggota |
| 18. | Nurnuzullia Rachma Yulianti, SE<br>(Pengadministrasi pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)                             | Anggota |
| 19. | Ricky Rudesyanto<br>(Pengemudi pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)   | Anggota |
| 20. | Nugraeny Atika Umari, S.PD<br>(Penerjemah pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)  | Anggota |

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001